



PENETAPAN

Nomor : 407/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

Rookmini, lahir di Jogjakarta, 30 April 1963, jenis Kelamin : Perempuan,
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Katholik, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Bahagia VII Blok S/17
Komplek Bukit Kencana, Jatimakmur Pondok Gede,
Bekasi 17413 untuk selanjutnya disebut
sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Agustus 2024 dibawah Register Nomor: 407/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengajukan permohonan ganti nama anaknya, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jogjakarta pada tanggal 30 April 1963, anak perempuan dari Oemardanarli dan Sarsiyah sebagaimana bukti dari Akte Kelahiran No.: 474.1/1980/PUOD tertanggal 23 Mei 1987 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman.
2. Bahwa Pemohon telah dibaptis secara Katolik dengan nama Dorothea pada tanggal 24 Desember 1987 sebagaimana bukti dari Surat Pemandian Buku I hal 91 No. 361 dari Keuskupan Agung Semarang
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama Baptis Pemohon agar sesuai dengan Akte Pernikahan, Akte Kelahiran anak-anak dan nama yang tercantum dalam Paspor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak/Ibu, untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perubahan nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

- 1) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Akte Kelahiran dari Rookmini menjadi Dorothea Rookmini.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk menerima Salinan Penetapan ini, yang selanjutnya akan digunakan untuk merubah nama pada surat-surat penting yang berhubungan (Terlampir).
- 3) Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan dimuka sidang Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275087004630012 atas nama IR ROOKMINI tanggal 09-05-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275080309070001 atas nama IR. B. WISNU WIDJAJA, MSC tanggal 20-07-2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 45/Cs/G/1990 atas nama BERNARDUS WISNU WIDJAJA dan DOROTHEA ROOKMINI tanggal 18 Januari 1990 yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 25.637/Dis/1988 atas nama ROOKMINI tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan dari Buku Permandian Gereja Katolik Santo Yusup Pekerja Condongcatur paroki Banteng Sleman Buki I hal 91 No. 361 atas nama DOROTHEA ROOKMINI tanggal 12 Juli 1990, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 46/DISP/J.B/1995/1994 atas nama MARIA BRITTA WIDYADHARI tanggal 19 Mei 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 177/1991 atas nama REINARDUS SURYA PRADHITYA tanggal 8 Mei 1991 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, yang diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-6 dan P-7 telag dicocokkan sesuai dengan fotokopinya. Kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2024PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, yaitu :

1. CATHARINA IRAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan memperbaiki nama pada Akte Kelahiran dari Rookmini menjadi Dorothea Rookmini karena Pemohon ingin menggunakan nama baptisnya;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak masih bersekolah;
 - Bahwa saat masih bersekolah, Pemohon belum menggunakan nama baptis;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Jogjakarta pada tanggal 30 April 1963;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Oemardanarli dan Sarsiyah;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah BERNARDUS WISNU WIDJAJA;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan BERNARDUS WISNU WIDJAJA pada tanggal 30 Desember 1989;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu REINARDUS SURYA PRADHITYA dan MARIA BRITTA WIDYADHARI;
 - Bahwa Pemohon telah dibaptis secara Katolik dengan nama Dorothea pada tanggal 24 Desember 1987;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama Baptis Pemohon yaitu Dorothea Rookmini di semua dokumen administrasi/ kependudukan milik Pemohon agar sesuai dengan Akte Pernikahan Pemohon;
 - Setahu saksi Pemohon dulu beragama Islam kemudian berpindah ke agama Katholik lalu dibaptis di tahun 1987;
2. Dra. ESWI WIDARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan memperbaiki nama pada Akte Kelahiran dari Rookmini menjadi Dorothea Rookmini karena Pemohon ingin menggunakan nama baptisnya;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak masih bersekolah;
 - Bahwa saat masih bersekolah, Pemohon belum menggunakan nama baptis;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Jogjakarta pada tanggal 30 April 1963;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Oemardanarli dan Sarsiyah;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah BERNARDUS WISNU WIDJAJA;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan BERNARDUS WISNU WIDJAJA pada tanggal 30 Desember 1989;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2024PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu REINARDUS SURYA PRADHITYA dan MARIA BRITTA WIDYADHARI;
- Bahwa Pemohon telah dibaptis secara Katolik dengan nama Dorothea pada tanggal 24 Desember 1987;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama Baptis Pemohon yaitu Dorothea Rookmini di semua dokumen administrasi/ kependudukan milik Pemohon agar sesuai dengan Akte Pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan;

TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada intinya adalah akan mengganti nama Pemohon dari semula bernama ROOKMINI menjadi DOROTHEA ROOKMINI, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 45/Cs/G/1990 atas nama BERNARDUS WISNU WIDJAJA dan DOROTHEA ROOKMINI tanggal 18 Januari 1990 yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman pada Akta Kelahiran dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/ P-7, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Catharina Irawati dan Dra. Eswi Widarti, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa KTP pemohon, dan Kartu Keluarga (KK) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2024PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bahagia VII Blok S/17 Komplek Bukit Kencana, Jatimakmur Pondok Gede Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah Kota Bekasi dan seluruh wilayah Kota Bekasi adalah termasuk yurisdiksi / wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-4, berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 25.637/Dis/1988 atas nama ROOKMINI tanggal 22 Maret 1988 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemohon bernama ROOKMINI, namun berdasarkan P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan dan P-5 yaitu Kutipan dari Buku Permandian Gereja Katolik Santo Yusup Pekerja Condongcatur paroki Banteng Sleman Buki I hal 91 No. 361 atas nama DOROTHEA ROOKMINI tanggal 12 Juli 1990, nama Pemohon tertulis DOROTHEA ROOKMINI, sehingga Pemohon bermaksud akan merubah/mengganti nama Pemohon tersebut dari ROOKMINI menjadi DOROTHEA ROOKMINI, sehingga Pemohon bermaksud akan merubah/mengganti nama Pemohon tersebut dari ROOKMINI menjadi DOROTHEA ROOKMINI agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari manakala Pemohon akan berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan kewajiban Pemohon sebagai warganegara, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, yaitu berupa Surat Keterangan Nomor : 474/328-KL.Btr atas nama JUARIYAH tanggal 6 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kasi Pentibum Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, diperoleh fakta jika nama JUARIYAH dengan JUAIRIYAH adalah merupakan nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah memberikan jaminan atas hak tersebut sebagai hak asasi manusia meskipun tidak secara langsung menyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : “ Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D) “ dan “ hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I ayat 1);

Menimbang, bahwa ternyata nama Pemohon yang dipilih oleh Pemohon yaitu DOROTHEA ROOKMINI, setelah diteliti dengan seksama, ternyata tidak bertentangan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2024PN Bks



dengan adat istiadat, agama, kebudayaan setempat, maupun azas-azas ketertiban umum yang berlaku serta azas-azas kesusilaan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013, ditentukan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, oleh karena tempat tinggal Pemohon di wilayah Kota Bekasi, maka sudah tepat permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan pasal 52 ayat (2.) UU No.23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 juga disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Penduduk ", oleh karena Akta kelahiran pemohon yang akan dirubah/diganti diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi, dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi dan penetapan diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 59 Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018, perubahan nama Pemohon tersebut harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, sehingga setelah Penetapan ini diucapkan, Pemohon agar segera melaporkan adanya perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan kependudukan adalah merupakan kewenangan dari Pejabat Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat dan memproses ganti nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan, yang berlaku, setelah kepadanya diperlihatkan Salinan penetapan ini, sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara perkara a quo dibebankan kepada pemohon;

Mengingat akan ketentuan, Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 59 Peraturan Presiden No.96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 25.637/Dis/1988 tanggal 22 Maret 1988 semula tertulis ROOKMINI menjadi DOROTHEA ROOKMINI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk diberikan dan dicatatkan pada register yang sedang berjalan untuk itu dan kepada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami Purnama, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan pada hari itu juga diucapkan di muka Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rio Marerita, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TTD

TTD

Rio Marerita, S.H.

Purnama, S.H.M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	75.000,00
- PNBPN	Rp	10.000,00
- Biaya sumpah	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer